**ANALISIS LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA PEMBIAYAAN USAHA TANI DI WILAYAH PEDESAAN BERBASIS AKAD MUDHARABAH**

**Nurlaili1, Marsyah2, Sayyid Haiqal Akbar3, Riskha Arman4,** **Indasari5 Kamaruddin Arsyad6**

nlailinurlaili8@gmail.com1, marsyahm245@gmail.com2, sayyidhaikall@gmail.com3, riskaarman02@gmail.com4, indahhhsaariii@gmail.com5, dr.kamaruddin46@gmail.com6

**UIN Alauddin Makassar**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji kemampuan literasi keuangan syariah di kalangan petani di daerah pedesaan dan tantangan akses terhadap pembiayaan mudharabah untuk kegiatan pertanian. Walaupn potensi ekonomi syariah di Indonesia cukup besar, tingkat pemahaman masyarakat khususnya di sektor pertanian masih tergolong rendah, dilihat dari data SNLIK OJK 2025 yang menunjukkan perlunya peningkatan yang signifikan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengungkapkan bahwa petani memilik pemahaman yang sangat terbatas mengenai konsep bagi hasil mudharabah yang kompleks, serta menghadapi sejumlah kendalam utama seperti keterbatasan akses informasi dan sosialisasi, tantangan administratif, persepsi risiko tinggi dari lembaga keuangan syariah dan dominasi pembiayaan secara konvensional. Penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada petani di pedesaan dengan literasi yang rendah, sehingga memberikan kontribusi yang berguna dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan hasilnya diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani melalui pembiayaan syariah yang lebih praktis.

**Kata Kunci:** Literasi Keuangan Syariah, Pembiayaan, Akad Mudharabah, Usaha Tani.

**PE**i**NDA**i**HULUA**i**N**

Di tengah perubahan global yang dinamis dan transformasi digital yang cepat, sektor ekonomi dan keuangan syariah telah menjadi elemen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin pesat, bahkan memiliki potensi yang besar untuk tumbuh lebih lanjut dengan memanfaatkan semua kemungkinan yang ada. Di sisi lain, di Indonesia sendiri masih menghadapi beberapa hambatan terkait pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Oleh sebab itu, meningkatkan pengetahuan dan akses terhadap ekonomi serta keuangan syariah sangatlah penting agar lebih banyak individu yang dapat menikmati manfaat dari sektor ini(Depkes RI 2024). Memperkuat pemahaman dan akses terhadap ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan memperluas penerimaan dan implementasinya di masyarakat, memperkuat perannya dalam perekonomian nasional, serta meningkatkan posisi indeks ekonomi syariah bangsa di kancah global.

Sektor pertanian di Indonesia menghadapi sejumlah masalah, seperti kurangnya akses terhadap modal, risiko kehilangan hasil panen, dan perubahan harga produk pertanian yang berdampak pada kehidupan para petani. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah memberikan pilihan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sistem mudharabah yang berlandaskan bagi hasil dan menekankan pada prinsip keadilan serta keberlanjutan. Namun demikian efektivitas pembiayaan syariah dalam sektor pertanian masih terhalang oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah terutama di kalangan petani. Minimnya pengetahuan petani tentang produk dan layanan keuangan syariah mengakibatkan rendahnya akses serta pemanfaatan pembiayaan berbasis syariah, sehingga produktivitas dan kesejahteraan petani belum mencapai tingkat optimal.

Berdasarkan temuan dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, terlihat bahwa tingkat literasi keuangan syariah mencapai 8.93% tahun 2019 dan menjadi 9.14% tahun 2022(Otoritas Jasa Keuangan 2022). Tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43% (Otoritas Jasa Keuangan 2024). Selain itu, riset yang dilakukan oleh otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan di Indonesia telah mencapai angka 66,46% pada tahun 2025, akan tetapi pengetahuan mengenai keuangan syariah masih perlu ditingkatkan, khususnya di wilayah pedesaan yang mayoritas warganya adalah petani(Otoritas Jasa Keuangan 2025). Ada peningkatan pada indeks literasi keuangan syariah, meskipun ada pertumbuhan, angka-angka ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang sudah terlatih dan memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan masih sangat sedikit.

Peneliti sebelumnya dengan judul ”Pengaruh Literasi Keuangan Syariah (Pengetahuan, Kemampuan, Sikap, Dan Kepercayaan) Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Mudharabah” menunjukkan bahwa pemahaman tentang literasi keuangan syariah yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepercayaan memiliki dampak yang positif terhadap keputusan dalam melakukan transaksi mudharabah di bank syariah di kalangan guru SMA di provinsi Lampung(M. I. Pratama and Alfredo 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa aspek literasi tersebut berperan krusial dalam mendorong penggunaan produk-produk keuangan syariah. Namun, penelitian ini masih terbatas pada kelompok yang memiliki akses informasi dan pendidikan yang lebih baik daripada masyarakat di daerah pedesaan, terutama kalangan petani.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Purwanto, Noviarita, and Iqbal 2023) berfokus pada literasi keuangan syariah, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepercayaan umum. Namun dalam penelitian ini tidak memberikan penekanan khusus pada kelompok masyarakat tertentu. Studi terdahulu yang dilakukan oleh (Arifin and Mukhlis 2022) mengkaji pengaruh literasi keuangan syariah serta religiusitas terhadap keputusan pengambilan pembiayaan usaha rakyat syariah di bank syariah Indonesia, penelitian ini berfokus pada nasabah yang memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan dan keyakinan agama sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan. Riset yang dilakukan oleh (Widiaty 2025) menunjukkan bahwa pemahaman, kemampuan dan kepercayaan memiliki dampak positif pada pilihan dalam menggunakan produk perbankan syariah khususnya di kalangan mahasiswa di Fakultas Agama Islam.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada penekanan khususnya pada petani di kawasan pedesaan yang masih memiliki pengetahuan dan pemahaman yang rendah mengenai keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengisi kekurangan dalam literatur terkait literasi keuangan syariah, tetapi juga mengidentifikasikan hambatan-hambatan tertentu yang dihadapi oleh para petani dalam mendapatkan dan menggunakan pembiayaan syariah, sehingga memberikan sumbangan praktis yang lebih aplikatif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, meskipun sektor ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pertanian, tingkat literasi keuangan syariah di kalangan petani pedesaan masih tergolong rendah. oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai pemahaman petani di pedesaan tentang keuangan syariah serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mereka hadapi ketika mengakses dan menggunakan pembiayaan mudharabah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pemahaman petani di pedesaan mengenai keuangan syariah, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mereka hadapi dalam mengakses dan menggunakan pembiayaan mudharabah. penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan syariah di kalangan petani. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

 **Literasi Keuangan syariah**

Literasi keuangan syariah adalah kemampuan dan pemahaman seseorang dalam mengatur keuangan pribadi sesuai dengan prinsip syariah, hal ini mencakup pengetahuan mengenai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah serta cara penerapannya yang sejalan dengan ajaran Islam yang menjauhi riba, gharar dan maysir (A. I. Pratama and Nisa 2024).

Literasi keuangan syariah adalah kemampuan individu dalam memanfaatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait keuangan untuk mengelola sumber daya finansial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemahaman tentang literasi keuangan syariah dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan, terutama keuangan syariah dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan, terutama dalam sektor jasa keuangan syariah serta layanan keuangan pada umumnya (Nuraini et al. 2023)

Dengan demikian literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai sejauh mana seseorang memahami dan memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi serta menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga mereka bisa membuat keputusan keuangan yang tepat dan bertanggung jawab menurut prinsip syariah. Disamping mencakup pengetahuan, literasi ini juga menekankan pentingnya kesadaran serta komitmen individu untuk melakukan aktivitas keuangan yang adil dan etis, demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

**Pembiayaan**

Pembiayaan syariah merupakan aktivitas penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk kegiatan produktif, konsumtif, atau sosial, yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan ini tidak melibatkan unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah.Pembiayaan syariah bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang halal dan produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan(Nandaningsih and Anugrah 2021).

**Akad Mudharabah**

Akad Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam keuangan syariah yang melibatkan dua pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan dana untuk dikelola oleh pengelola usaha dalam kegiatan produktif, dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sebaliknya, kerugian yang timbul dari usaha tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola usaha (Fattah and Muchlis 2024).

Dalam konteks pertanian di wilayah pedesaan, akad mudharabah memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan usaha tani. Petani yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam bidang pertanian dapat berperan sebagai mudharib, sementara lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah berperan sebagai shahibul maal. Melalui kerja sama ini, petani memperoleh akses modal tanpa harus menanggung beban bunga, dan keuntungan dari hasil pertanian dibagi sesuai nisbah yang disepakati (Kurniawan 2024)

**Usaha tani**

Usaha tani adalah kegiatan yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan energi untuk mencapai atau melaksanakan tujuan dengan melakukan kegiatan pertanian dan memelihara ternak untuk mendapatkan penghasilan(Beddu 2020).

Usaha tani adalah area atau bagian dari bumi dimana aktivitas pertanian dilakukan oleh petani tertentu, baik dia pemilik lahan maupun pekerja. usaha tani merupakan kumpulan dari sumber daya alam yang ada di lokasi tersebut yang dibutuhkan untuk proses produksi seperti tanah, air, pengolahan tanah, sinar matahari, struktur bagian yang ada diatas tanah tersebut, tenaga kerja, modal dan pengelolaan usaha tani. usaha tani bisa melibatkan kegiatan bercocok tanam maupun beternak (Ibrahim, Halid, and Boekoesoe 2021).

Dengan demikian usaha tani dapat diartikan dengan suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang untuk memperoleh penghasilan melalui kegiatan pertanian dan peternakan. kegiatan ini tidak hanya pada menanam tanaman atau memelihara hewan, tetapi juga mencakup tempat fisik dimana semua aktivitas tersebut dilakukan, serta dengan berbagai sumber daya alam seperti lahan, air, cahaya matahari, serta elemen produk seperti tenaga, kerja, modal dan pengelolaan yang baik.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk menjabarkan dan menganalisis sejauh mana pemahaman serta tantangan yang dihadapi oleh petani dalam mengakses pembiayaan syariah yang berbasis akad mudharabah di daerah pedesaan. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh mengenai literasi keuangan syariah di kalangan petani, dengan memanfaatkan data primer dari wawancara dan observasi serta data sekunder dari sumber literatur yang relevan baik dari buku, jurnal maupun artikel.

Berdasarkan analisis naratif yang dilakukan terhadap pengalaman petani yang diangkat untuk mengetahui sudut pandang mereka. Seperti narasi Pak Natsir, terlihat bahwa istilah mudharabah masih kurang familiar dan gagasan mengenai bagi hasil dianggap cukup rumit, terutama dalam konteks penanganan kerugian. Di sisi lain, pak Udin menyampaikan pilihannya untuk menggunakan pinjaman konvensional atau rentenir karena proses pencairannya cepat, meski bunga yang dikenakan tinggi, ini menunjukkan adanya kesulitan dalam akses preferensi pada kemudahan. Narasi Pak Mamat juga menonjolkan kekhawatiran akan ketidakpastian hasil panen yang sangat tinggi, yang membuatnya merasa lembaga keuangan syariah enggan untuk berbagi risiko.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasaran analisis deskriptif yang dilakukan melalui wawancara, penelitian ini mengungkapkan bahwa literasi keuangan syariah dikalangan petani di pedesaan masih tergolong rendah. Sebagian besar petani menunjukkan bahwa pemahaman mereka mengenai prinsip dasar keuangan syariah, termasuk produk dan layanan seperti pembiayaan mudharabah belum memadai. Hal ini didukung oleh data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025 sebesar 66,46%, yang memperlihatkan bahwa indeks literasi keuangan secara keseluruhan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional. Selain itu, pemahaman literasi keuangan syariah para petani dikategorikan masih rendah di dukung dengan beberapa hasil wawancara terhadap petani desa.

Pak Natsir (Petani jagung) ”Mudharabah? Saya kurang paham nak. Itu sebenarnya seperti apa ya? Dulu ada yang cerita tentang bank syariah yang memberikan bagi hasil, tetapi sepertinya cukup rumit. Lalu jika terjadi kerugian, siapa yang menanggung? Belum jelas dibenak saya.”

Secara jelas menunjukkan adanya keraguan dan ketidakpastian yang masih terjadi. Tingkat pemahaman yang rendah ini berdampak langsung pada keikutsertaan dan penggunaan pembiayaan syariah oleh para petani dalam memajukan usaha pertanian mereka, karena ketidakapastian mengenai konsep dasar pembagian hasil dan dampak risiko menjadi hambatan utama dalam proses pengambilan keputusan keuangan mereka.

Pemaparan mengenai kendala yang dihadapi petani dalam mengakses dan menggunakan pembiayaan mudharabah mengungkapkan beberapa masalah penting. Para petani menyatakan kurangnya pengetahuan tentang sistem bagi hasil yang sering dianggap rumit, jika dibandingkan dengan bunga tetap pada pinjaman konvensional, sehingga mendorong rasa ragu. Disamping itu, kurangnya informasi dan edukasi tentang pembiayaan mudharabah menjadi penghalang signifikan, mengingat kurangnya jangkauan lembaga keuangan syariah di daerah pedesaan dan program sosialisasi yang belum sesuai dengan kehidupan petani. Di samping itu, adanya tantangan administratif dan dokumen sebagai penghalang, dimana banyak petani belum terbiasa dengan manajemen keuangan yang lebih terstruktur dan syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan. Persepsi risiko yang tinggi terkait usaha pertanian dari sudut pandang lembaga keuangan syariah, meskipun pembiayaan syariah berdasarkan pada bagi hasil, juga memengaruhi kehati-hatian lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana. Terkakhir keberadaan skema pembiayaan tradisional atau informal seperti rentenir yang lebih dikenal dan mudah didapat oleh petani, meskipun seringkali dengan bunga yang lebih tinggi, membuat mereka enggan beralih ke opsi syariah yang dianggap lebih baru dan rumit.

Pak Udin (Petani Padi) : ”Saat ini, masih mengunjungi bank konvensional atau terpaksa ke rentenir. Saya memilih bank biasa karena sudah kenyang dengan pengalaman dan banyak cabangnya. Sementara itu, saya memilih rentenir karena proses pencairannya cepat, meskipun bunga yang dikenakan cukup tinggi.”

Pak Mamat ( Petani Bawang): ”Kesulitan yang ada adalah sebagai petani hasil panen itu kadang sangat tidak pasti. Terkadang hasilnya melimpah, tetapi kadang kala bisa gagal akibat hama dan cuaca yang tidak mendukung. Dengan bagi hasil, seharusnya bank juga merasa risiko yang sama, namun tampaknya mereka ragu untuk menanggung risiko kita. Ini membuat kami kesulitan.”

Temuan ini memberikan pandangan yang menyeluruh tentang kendala praktis yang harus diatasi untuk memperbaiki akses dan implementasi pembiayaan mudharabah di sektor pertanian.

**PEMBAHASAN**

**Pemahaman Petani Pedesaan Terhadap Keuangan Syariah**

Pemahaman masyarakat terutama para petani di daerah pedesaan, mengenai sistem keuangan syariah adalah isu penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Saat ini, tingkat pengetahuan masyarakat terutama para petani di wilayah desa tentang keuangan syariah masih tergolong cukup rendah(Vidyaningrum, C. N., Nugroho, L., & Sugiarti 2023). Tingkat pemahaman keuangan syariah di desa menjadi landasan utama bagi partisipasi mereka dalam sistem ekonomi berbasis Islam. Kemampuan petani untuk mengerti konsep, produk dan mekanisme keuangan syariah sangat krusial untuk pengambilan keputusan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Lestari, Y. I., & Hasan 2022). Proses peningkatan pemahaman ini memerlukan edukasi yang berlelanjutan serta sosialisasi yang relevan dengan kehidupan mereka (Nurhayati, L. S., & Susanto 2023).

Berbagai faktor mempengaruhi tingkat pemahaman petani di wilayah pedesaan tentang keuangan syariah. Pendidikan formal berperan penting dalam membangun landasan pengetahuan mereka tentang konsep keuangan secara umum dan syariah secara spesifik (Sari, D. P., & Abdullah 2022). Selain itu, eksposur terhadap informasi melalui berbagai saluran, baik secara resmi maupun non resmi juga merupakan faktor penentu dalam memproleh pengetahuan mereka (Harahap, I. Z., & Siregar 2023). Adanya tokoh masyarakat atau pemimpin agama yang mengerti tentang keuangan syariah dapat berperan sebagai penghubung dalam menyampaikan informasi dengan lebih efektif dan menciptakan kepercayaan dikalangan para petani(Wijaya, S., & Ramadhan 2022).

Aspek keprcayaan juga sangat penting dalam membangun pemahaman dan ketertarikan petani terhadap keuangan syariah. Petani akan lebih cenderung terbuka untuk mempelajari dan mengadopsi konsep baru jika mereka merasa yakin dan percaya pada penyedia informasi atau layanan (Azizah, F., & Hidayat 2023). Pendekatan yang bersifat personal dan komunikasi yang teratur dari lembaga keuangan syariah atau perwakilannya dapat membantu menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat utamanya di pedesaan (Kusuma, B., & Fitriani 2023). s

Peningkatan pemahaman petani mengenai keuangan syariah akan memberikan akses kepada instrumen dan skema pembiayaan yang lebih adil dan transparan. Hal ini memungkinkan mereka untuk terhindar dari praktik riba yang seringkali membebani, sekaligus mendapatkan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah (Putra, A. S., & Azizah 2024). Pemahaman yang mendalam juga akan mendorong keterlibatan aktif para petani dalam ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas. Pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pedesaan dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi petani dan pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan (Sari, R. P., & Ramadhani 2023).

**Kendala Yang Dihadapi Petani Di Area Pedesaan Dalam Memperoleh Dan Menggunakan Pembiayaan Mudharabah**

Meskipun pembiayaan mudharabah menyediakan sistem bagi hasil yang adil sesuai syariah, petani di daerah pedesaan sering kali dihadapkan dengan beberapa tantangan dalam mengakses dan memanfaatkannya

. Berikut tantangan yang menjadi hambatan utama para petani dalam mendapatkan dan menggunakan pembiayaan mudharabah (Hasanah 2021):

1. **Minimnya pemahaman tentang sistem bagi hasil**

Konsep bagi hasil dalam mudharabah, terutama yang berkaitan dengan distribusi keuntungan dan kerugian, sering kali dianggap rumit dibandingkan dengan bunga tetap dari pinjaman tradisional. Petani mungkin belum sepenuhnya menangkap makan dari risiko serta keuntungan bersama yang terlibat dalam sistem ini, yang menyebabkan keraguan atau keengganan untuk menggunakannya (Hasanah 2021).

1. **Keterbatasan penyebaran informasi dan edukasi**

Informasi tentang pembiayaan mudharabah dan keuntungannya belum banyak diketahui dikawasan pedesaan. Lembaga keuagan syariah sering kali memiliki jumlah cabang yang terbatas, dan program edukasi yang ada mungkin belum efektif dalam menjangkau kelompok petani (ahman, F., & Hidayat 2022).

1. **Tantangan administratif dan dokumentasi**

Proses pengajuan untuk pembiayaan, termasuk mudharabah sering kali membutuhkan dokumentasi yang lengkap dan pencatatan yang teratur. Banyak petani di wilayah desa mungkin tidak terbiasa dengan pengelolaan keuangan yang terstruktur, sehingga menjadi hambatan dalam memenuhi persyaratan administratif dari lembaga keuangan syariah (Sari, M., & Putri 2023).

1. **Pandangan terhadap risiko di usaha pertanian**

Walaupun mudharabah mengutamakan bagi hasil, lembaga keuangan syariah mungkin melihat sektor pertanian sebagai bidang yang memiliki risiko tinggi dan hasil yang sangat tidak menentu. Hal ini dapat membuat lembaga keuangan syariah lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan mudharabah kepada petani, terutama jika petani tidak memiliki catatan usaha yang jelas atau jaminan yang cukup sesuai dengan prinsip syariah (Wijaya 2024).

1. **Penguasaan skema pembiayaan tradisional atau informal**

Para petani dipedesaan mungkin lebihi terbiasa dengan metode pembiayaan tradisional yang diberikan oleh bank umum atau kreditur informal seperti rentenir. Kebiasaan dan akses yang lebih mudah ke skema ini sering kali memberikan pembebanan bunga yang lebih tinggi dan membuat mereka enggan untuk beralih ke mudharabah yang mungkin terasa asing dan sulit (Purnomo, A., & Lestari 2023).

**KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peetani di wilayah pedesaan mengenai keuangan syariah masih belum memadai. Hal ini menjadi penghambat bagi mereka dalam memanfaatkan pembiayaan mudharabah untuk usaha pertanian mereka. Ketidakpastian petani muncul sebab mereka tidak mengerrti konsep bagi hasul yang dirasa rumit dan juga khawatir mengenai pembagian risiko kerugian.

Selain itu terdapat beberapa kendala lain yang mereka hadapi, seperti kesulitan alam memperoleh informasi dan kurangnya sosialisasi, persoalan dalam memenuhi syarat administratif yang seringkali terasa tidak biasa bagi mereka, anggapan dari lembaga keuangan syariah yang melihat usaha pertanian sebagai aktivitas yang berisiko tinggi, serta masih banyaknya opsi pinjaman konvensional atau informal yang lebih mudah diakses meskipun seringkali memberikan beban berat.

**Batasan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara pada sejumlah petani di satu desa. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan situasi petani di daerah lain yang memiliki latar belakang ekonomi dan akses informasi yang berbeda. Keterbatasan waktu dan sumber daya juga menyebabkan penelitian ini tidak dapat mendalami telalu banyak aspek.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi untuk lembaga keuangan syariah, dimana LKS diharapkan dapat merancang produk pembiayaan mudharabah yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha tani. Ini mencakup upaya untuk mengurangi risiko di anggap memberatkan oleh petani. Untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan riset lanjutan dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat pemahaman masyarakat di wilayah pedesaan tehadap keuangan syariah lebih khusus terhadap pembiayaan syariah berbasis akad mudharabah secara lebih luas di berbagai wilayah pedesaan serta mengetahhui faktor-faktor yang paling berpengaruh.

**DAFTAR PUSTAKA**

ahman, F., & Hidayat, A. 2022. “Efektivitas Sosialisasi Produk Keuangan Syariah Di Wilayah Rural.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Islam 8(1): 50–65.

Arifin, Muhammad Nur, and Imam Mukhlis. 2022. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Malang Soetta.” Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan (JEBP) 2 (1): 68–78. https://doi.org/10.17977/um066v2i12022p68-78.

Azizah, F., & Hidayat, R. 2023. “Studi Empiris Tentang Kepercayaan Dan Adopsi Keuangan Syariah Di Wilayah Rural.” Jurnal Studi Ekonomi Syariah 16(1): 30-45.

Beddu, Hartina. 2020. “Pengelolaan Kelompok Dalam Pembinaan Usaha Tani Masyarakat Di Desa Cikowang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Group Management in Community Farming Business Development in Cikowang Village, Mangarabombang District, Takalar Regency Clavia Clavia :” Clavia : Journal Of Law 18 (1): 75–96.

Depkes RI. 2024. “Strategi Nasional PP-ASI.” Researchgate.Net. https://www.researchgate.net/profile/Tuti-Herawati/publication/269039074\_Strategi\_Nasional\_Penelitian\_Agroforestri/links/547e3e200cf2de80e7cc5510/Strategi-Nasional-Penelitian-Agroforestri.pdf.

Fattah, Irfan Abdul, and Madian Muhammad Muchlis. 2024. “Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Sistem Ekonomi Syariah,” no. 6.

Harahap, I. Z., & Siregar, A. 2023. “Pengaruh Sumber Informasi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Syariah.” Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Islam 8(1): 75–90.

Hasanah, U. (2021). 2021. “Kendala Pembiayaan Mudharabah Pada Sektor Pertanian Di Lembaga Keuangan Syariah Pedesaan.” Jurnal Ekonomi Islam 14(2): 180-195.

Ibrahim, Rahman, Amir Halid, and Yuriko Boekoesoe. 2021. “Analisis Biaya Dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah Non Irigasi Teknis Di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.” AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis 5 (3): 40. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/AGR/article/view/12275/3564.

Kurniawan, Bambang. 2024. “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Karet Di Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Program Studi Ekonomi Syariah , Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha” 8: 30438–47.

Kusuma, B., & Fitriani, I. 2023. “Transparansi Dan Kualitas Layanan Sebagai Penentu Kepercayaan Nasabah Bank Syariah. .” Jurnal Perbankan Syariah 10(2): 170-185.

Lestari, Y. I., & Hasan, A. 2022. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Syariah Pada Petani Di Pedesaan.” Jurnal Ekonomi Syariah 9 (1): 45-60.

Nandaningsih, Nadia, and Yuli Dwi Yusrani Anugrah. 2021. “Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah.” Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah 3 (1): 61. https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1095.

Nuraini, Putri, Mufti Hasan Alfani, Nurul Muyasaroh, and Rabiatul Adawiyah. 2023. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Persepsi Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah.” Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance 6 (1): 291–304.

Nurhayati, L. S., & Susanto, R. 2023. “Edukasi Keuangan Syariah Sebagai Upaya Peningkatan Inklusi Di Masyarakat Pedesaan.” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 7(2), 110-125. 7(2): 110–25.

Otoritas Jasa Keuangan. 2022. “Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan.” Https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.Aspx.

———. 2024. “Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024.” 17 Oktober. 2024.

———. 2025. “Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK Dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025.”

Pratama, Andreanto Indra, and Faizatul Laily Nisa. 2024. “Literasi Keuangan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Yang Akan Datang.” Jurnal Rumpun Manajemen … 1 (3): 514–19. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1740%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/download/1740/1592.

Pratama, M I, and H K Alfredo. 2024. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah (Pengetahuan, Kemampuan, Sikap, Dan Kepercayaan) Terhadap Pengambilan Keputusan ….” Jurnal Konsisten 1 (2): 1–12. https://jafjournal.com/index.php/JKS/article/view/14%0Ahttps://jafjournal.com/index.php/JKS/article/download/14/12.

Purnomo, A., & Lestari, R. 2023. “Perbandingan Preferensi Petani Terhadap Pembiayaan Syariah Dan Konvensional Di Pedesaan.” Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer 7(2): 70-85.

Purwanto, Joko, Heni Noviarita, and Muhamad Iqbal. 2023. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Transaksi Mudharabah Pada Tenaga Pendidik SMA.” Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance 6 (2): 712.

Putra, A. S., & Azizah, A. 2024. “Peran Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Indonesia.” Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah 11(1): 78–92.

Sari, D. P., & Abdullah, F. 2022. “Peran Pendidikan Formal Terhadap Pemahaman Produk Keuangan Syariah.” Jurnal Pendidikan Ekonomi 15(3): 201–15.

Sari, M., & Putri, D. 2023. “Analisis Kendala Administrasi Petani Dalam Mengakses Pembiayaan Bank Syariah.” Jurnal Agribisnis Syariah 6(1): 30-45.

Sari, R. P., & Ramadhani, S. 2023. “Kontribusi Keuangan Syariah Terhadap Ketahanan Ekonomi Petani.” Jurnal Agroekonomi 14(1): 50-65.

Vidyaningrum, C. N., Nugroho, L., & Sugiarti, D. 2023. “Analisa Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul).” Jurnal Manajemen Dan Ekonomi 1(1): 156–164.

Widiaty, Eny. 2025. “Keputusan Penggunaan Produk Perbankan Syariah: Peran Literasi Keuangan (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam Institut Agama Islam Nurul Hakim” 5: 49–72.

Wijaya, S., & Ramadhan, A. 2022. “Peran Tokoh Lokal Dalam Sosialisasi Keuangan Syariah Di Pedesaan. J.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 10(2): 150-165.

Wijaya, S. 2024. “Persepsi Risiko LKS Terhadap Sektor Pertanian Dalam Pembiayaan Mudharabah.” Jurnal Perbankan Syariah 12(1): 10-25.